



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 241/Pdt.G/2012/PTA. Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut TERMOHON/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL MADJID, S.H., MBA., M.Hum, Advokat beralamat di Jl. Nusa Indah 40 Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2011, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut PEMOHON/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah nomor : 3698/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon, Termohon, dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca memori banding Termohon/Pembanding tanggal 11 Juli 2012, sedangkan Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2012 ;

Membaca pula Berita Acara Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 12 Juli 2012 nomor : 3698/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. yang menerangkan bahwa Termohon / Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (Inzage), sedangkan Pemohon/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 25 Juli 2012 nomor : 3698/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah nomor : 3698/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. beserta pertimbangan hukum di dalamnya, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* sepenuhnya dapat disetujui namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim tingkat pertama telah menunjuk Drs. IMAM ASMU'I sebagai mediator, dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2012 dan tanggal 07 Pebruari 2012, namun ternyata gagal untuk mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan hakim tingkat pertama telah berupaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga telah memenuhi Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon ;
- b. Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon, bahkan seenaknya sendiri saja ;
- c. Termohon tidak memiliki sikap untuk menghormati Pemohon selaku suaminya ;
- d. Termohon sering keluar dan memakan waktu yang tidak sesuai dengan ijinnya (terkesan molor-molor) ;
- e. Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membantahnya bahwa semua dalil Pemohon terutama alasan perselisihan rumah tangga sebagaimana dalil Pemohon semuanya tidak benar, namun menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena ulah Pemohon sendiri yang tergoda dengan wanita lain, sampai-sampai Pemohon mulai tanggal 05 Pebruari 2011 sampai sekarang tidak pulang ke rumah, melainkan tinggal di rumah kost-kostan mendekati wanita lain itu. Inilah penyebab utama Pemohon menyampaikan alasan-alasan yang semuanya tidak benar ;

Menimbang, bahwa walaupun penyebab perselisihan berbeda antara Pemohon dengan Termohon, namun fakta yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah-pisahan selama kurang lebih 10 bulan ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang sudah pecah dan pengertian perpecahan rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang kaidah hukumnya :

"Perselisihan suami isteri telah terbukti, yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri" ;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perpisahan rumah tangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, maka sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi :

"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, dan rumah tangga seperti itu sudah tidak sesuai dengan maksud firman Allah dalam ayat 21 Surat Ar Ruum, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) DR. Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu baina fiqhi wal qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya : *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkaran, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja" ;*

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, sepanjang mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, hanya merupakan ulangan jawaban Termohon/Pembanding, karena yang dipertimbangkan hakim tingkat pertama adalah dalil-dalil permohonan Pemohon yang diuraikan kembali dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lainnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 247 K./Sip./1953 tanggal 06 April 1955 yang kaidah hukumnya berbunyi :

"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam satu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama" ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama perlu dipertahankan sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Pembanding ;

Dengan mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah nomor : 3698/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. yang dimohonkan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon/Pembanding di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **04 September 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Syawal 1433 Hijriyah** dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs. H. SYAMSURI, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H., dan Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H., masing-masing sebagai anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAH ANGGRAENI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.